

&

**STUDI TENTANG AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN KAPAL  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN**



**SKRIPSI**  
**Dijukan Sebagai Pertyaratan**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Dijukan oleh :**

**AFRIYADI PARBA**  
**02023100082**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**  
**2006**

96 07

C.1/1

S  
343.09607  
par  
2007

**STUDI TENTANG AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN KAPAL  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN**



16056  
16418

**SKRIPSI  
Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Diajukan oleh :**

**AFRIYADI PARBA  
02023100082**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : AFRIYADI PARBA  
**NIM** : 02023100082  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Studi Tentang Akibat Hukum Pendaftaran Kapal Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Inderalaya , September 2006

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
M. FIKRI SALMAN, SH  
NIP.130.718.808

Pembimbing Pembantu

  
ARFIANNA NOVERA, SH, Mhum  
NIP. 131 789 519

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Judul : Studi Tentang Akibat Hukum Pendaftaran Kapal Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. AMZULIAN RIFAI .SH. PhD
2. Sekretaris : ARFIANNA. NOVERA. SH .M.HUM
3. Anggota : M. FIKRI SALMAN . SH
4. Anggota : Drs. H. MURZAL ZAIDAN .SH .M.HUM



Inderalaya, 8 MEI 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



H.M. RASYID ARIMAN, SH , M.H  
Nip. 130604256



## *Motto*

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*

*(QS Al-Maidah 8)*

*Kupersembahkan kepada :*

*- Ayah, Ibu, Adikku dan Nenekku*

*Tercinta*

*- Semua Keluarga Besariku*

*- Rjanty dan Keluarga Besarnya*

*- Rekan-rekan Seperjuangan*

*- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kejadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini ternyata disana-sini ada penyimpangan dan/atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan tidak lain oleh karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, sehubungan dengan itu apabila para pembaca menemukan kekurangan-kekurangan serta kesalahan dalam merangkum kalimat atau kata-katanya, diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan skripsi ini.

Inderalaya, September 2006

Penulis

## *Special Thanks*

*Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat dan rahmat-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta tepat pada waktunya. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :*


- 1. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.*
- 2. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 3. Bapak M. Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis, serta selaku Pembimbing Skripsi Utama dan Ibu Arfianna Novera, SH, Mhum selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.*
- 4. Bapak Drs. M. Efendi Syarif, B.Sc, selaku Kepala ADPEL Palembang yang baru, Bapak Ir. Iskandar. S, MM, selaku Kepala ADPEL Palembang yang lama, Bapak Udjang Dahlan, BA, SH, selaku Kabid Tata Usaha, Capt. Daniel Todingan selaku Pejabat Pendaftaran dan Baliknama Kapal Palembang.*
- 5. Dosen dan Staf pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

6. *Ayah, Ibu, Adik, dan Nenek tercinta yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materil serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
7. *Sahabat karibku, Riza, Dayat, Yulius, Yan Anton, habibi, Eep, Rudi, Acong, Redi, Adit CP3, Sido, Aan, Amel, Mingsih, Evi, Liza, fince ( jumanji ). Tetaplah jadi sahabat karibku.*
8. *Rianty Oktaviasari, kau yang terakhir bagiku ( The last Girl Friend )*
9. *Rekan – rekan angkatan 2002 yang telah banyak bantuannya.*
10. *Semua teman – temanku , tetanggaku yang ada di Komp GATRA III.*
11. *Semua anggota supporter Sriwijaya Mania pimpinan Marthin.*

*Terima Kasih, karena kalian Skripsi ini bisa diselesaikan.*



## DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN KAPAL

A. Tinjauan Umum Tentang kapal Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perkapalan .....	12
1. Beberapa Pengertian Mengenai Kapal .....	12
2. Jenis-Jenis Kapal .....	17
B. Peralihan Golongan Kapal.....	21
1. Daftar yang ada dalam administratif pendaftaran.....	22
2. Macam- macam akte yang dibuat.....	22
3. Surat – surat yang disyaratkan untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal.....	23
4. Jenis – jenis surat kebangsaan kapal.....	25
C. Pihak Yang Memiliki Kapal Indonesia .....	26

### BAB III AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN KAPAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN

A. Pendaftaran Kapal di Indonesia .....	29
1. Daftar Kapal .....	29
2. Pelabuhan-Pelabuhan Tempat Pendaftaran Kapal .....	36

3. Golongan Kapal Yang Didaftarkan dan Dihadapan Siapa Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal .....	37
B. Prosedur Pendaftaran Kapal dan Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran .....	38
1. Prosedur Pendaftaran Kapal .....	38
2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pendaftaran Kapal .....	50
C. Akibat Hukum Pendaftaran Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran .....	57
D. Bagaimana Tata Cara Pembuatan Hipotek Kapal .....	62

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari darat dan lautan atau perairan yang lebih luas. Perairan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Nusantara yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan juga berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, sehingga peranan transportasi laut menjadi sangat penting.

Demikian pentingnya peranan transportasi laut bagi negara Indonesia untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia, maka pelayaran merupakan salah satu bidang transportasi laut disamping mempunyai karakteristik juga memiliki tugas yang lebih penting, yaitu tugas penyelenggaraan keteraturan kunjungan kapal-kapal yang berlayar di wilayah Indonesia maupun Internasional. Bidang transportasi laut yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam mempersatukan seluruh wilayah Indonesia termasuk lautan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Nasional.

Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan nasional dan daerah – daerah dengan keteraturan kunjungan kapal sehingga dapat menggalakan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut Nusantara sebagai lahan usaha kelautan yang mengharuskan pengutamaan pelayaran Nusantara Nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang baik dan aman sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>1)</sup>

Disamping itu mengingat keadaan kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini masyarakat atau konsumen cenderung memilih kapal laut, karena sarana transportasi tersebut dapat menghubungkan seluruh wilayah perairan baik Nasional maupun Internasional dan juga mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang cepat, lancar, aman dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta mancanegara dengan biaya yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk berlayar di laut sebuah kapal harus menunjukkan identitas kapalnya agar memperoleh perlakuan yang baik dari para petugas yang berwenang dan merupakan keharusan bagi sebuah kapal Indonesia mengibarkan bendera kebangsaan sebagai identitas kapalnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 52 ayat (1)

---

<sup>1)</sup> Honky Supit, *Penuntun Keselamatan Maritim dan Perlindungan Lingkungan*, Penerbit : Administrator Pelabuhan Ambon, Departemen Perhubungan, Tahun 1998, hal 23 .

bahwa kapal Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.

Secara umum diketahui bahwa kebangsaan adalah hubungan hukum antara manusia (seseorang) sebagai Subyek Hukum dengan Negaranya, namun karena sifatnya yang khusus maka kapal juga harus mempunyai kebangsaan agar ada kepastian tentang hukum negara mana yang berlaku diatas kapal tersebut, dengan demikian dapat pula diartikan bahwa kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negaranya, maka kapal Indonesia merupakan bagian wilayah Hukum dari negara Indonesia dan dengan demikian diatas kapal tersebut berlaku Hukum Indonesia, dimanapun kapal tersebut berada. Semua orang yang berada diatas kapal tersebut tunduk kepada Hukum Indonesia.

Kebangsaan suatu kapal laut Indonesia dibuktikan dengan “ **surat bukti kebangsaan**”, berupa : Surat Laut dan Pas Kapal atau surat tanda kebangsaan lainnya yang dikeluarkan oleh pembesar/pejabat negara yang ditunjuk untuk itu.<sup>2)</sup>

“Surat Bukti Kebangsaan itu memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dibawah bendera dari Negara yang kebangsaannya dipunyai oleh kapal”.<sup>3)</sup>

Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan secara jelas identitas kapalnya diantaranya dengan mengibarkan bendera negara

---

<sup>2)</sup> *SupraFootnote No.1 .*

<sup>3)</sup> *Peraturan Pelaksana dan Penjelasan Surat Kebangsaan Kapal Inonesia*, Penerbit : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan , Jakarta 1 Agustus 1972 , hal 1.

sebagai tanda kebangsaan kapalnya, kapal yang mengibarkan lebih dari satu bendera sebagai tanda kebangsaan, dianggap tidak mempunyai identitas kapal.

Nahkoda sebagai pemimpin kapal, ketika menyelenggarakan pelayaran di laut harus memperhatikan adanya surat-surat yang harus ada di kapal seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat (1) yaitu : Tanda Kebangsaan Kapal berupa surat laut dan pas kapal ( lihat pasal 3 dan 4 dari ordonisasi surat-surat laut dan pas-pas kapal S. 1993 – 492 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 1935.<sup>4)</sup>

Untuk mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagai bukti kebangsaan Indonesia sesuai dengan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang harus memenuhi syarat-syarat, salah satu syarat diantaranya, yaitu “Grosse Akte Pendaftaran Kapal” yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat baliknama kapal-kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Pendaftaran Kapal ( *Regeling Van de Teboekstelling Van Schapen* ) Stb. 1933 No. 48, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang dinyatakan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54. Dengan demikian dapat dikatakan betapa pentingnya suatu pendaftaran kapal itu, karena manfaatnya secara singkat dapat dijelaskan antara lain :

1. Dapat memperoleh STKK ( Surat Tanda Kebangsaan Kapal )
2. Status hukum kapal menjadi jelas

---

<sup>4)</sup> Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* , cetakan pertama Penerbit : PT. BINA AKSARA, Jakarta 1982 , hal 30.

3. Dapat dipasang/dibebani hipotek, mengingat kapal yang telah didaftar disamakan dengan benda tidak bergerak, maka berlakulah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Menyadari akan pentingnya pendaftaran kapal untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal agar dapat mengibarkan bendera negara, maka hal inilah yang membuat Penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan membahas masalah tersebut dalam kajian (telaahan) ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi berjudul : “ **STUDI TENTANG AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari hal-hal yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan tahapan Pendaftaran Kapal menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pendaftaran kapal menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ?
3. Bagaimana tata cara pembuatan Akta Hipotek kapal ?

Ketiga permasalahan diatas dalam pembahasannya nanti menjadikan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran kapal berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pendaftaran kapal menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan Akta Hipotek kapal.

### **D. Manfaat Penelitian.**

#### 1. Teoritis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi serta sumbangsih Penulis mengenai pendaftaran kapal dan sejauh mana pentingnya pendaftaran kapal tersebut.

#### 2. Praktis

- a. Penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah serta membuka wawasan pembaca mengenai pelayaran yang ada di Indonesia.
- b. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang pelayaran .

### **E. Ruang Lingkup**

Memahami latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membatasi ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul



saja, yaitu mengenai prosedur dan status hukum kapal yang sudah didaftar dengan segala akibat hukum menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

Kiranya tidak berlebihan bila dalam penulisan skripsi ini yang penulis kemukakan adanya temuan uraian diluar cakupan permasalahan pokok, hal itu tidak lain penulis maksudkan semata-mata untuk mendukung dan saling melengkapi sehingga alur dari permasalahan dapat dihasilkan dengan baik. Penulis hanya membatasi prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran kapal pada umumnya, khususnya pada Kantor/Pejabat Pendaftaran Kapal.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan di atas sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis mencari jawaban atau solusi dengan mengadakan penelitian hukum dengan cara pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan skripsi dan juga peraturan – peraturan yang berkaitan dengan skripsi saya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi data, penulis

melakukan wawancara sebagai data penunjang untuk memperoleh data yang lengkap.

## 2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dilengkapi dengan data penunjang yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak atau Instansi yang berwenang yaitu para Pejabat dan Petugas di Kantor Administrator Pelabuhan Palembang terutama Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal , Bapak Suiyan sebagai pemilik kapal “Cahaya Rezeki“ dan Bapak Bastari selaku perwakilan dari PT.Indo Beton.

Data sekunder adalah data yang dihimpun melalui studi keputakaan (Library Research) yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan–bahan Hukum secara teliti yang meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer penulis mengambil sumber dari :

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Dagang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- 4) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan

dengan pendaftaran kapal dan tata cara hipotek, seperti literatur-literatur karya ilmiah, laporan penelitian pendaftaran kapal, akta pendaftaran kapal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi surat kabar, majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) wawancara/interview, yaitu : proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan informan, yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan para pejabat yang berwenang serta pegawai Kantor Administrator Pelabuhan Palembang dan instansi/perusahaan yang terkait, seperti :
  - a) Administrator Pelabuhan
  - b) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal yaitu Bapak Capt. Daniel Todingan beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal yaitu Bapak Bapak Zulhidayat, ST



c) Pemilik Kapal, yaitu :

Bapak Bastari selaku perwakilan dari PT Indo Beton Palembang dan Bapak Suiyan di Palembang.

Adapun contoh (sampel) yang diambil adalah kapal laut dengan ukuran isi kotor (Gros Tonnage) GT 1.569 dimiliki oleh badan hukum (Perseroan Terbatas PT. INDO BETON) dan GT 29 yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (perorangan).

- 2) Studi Dokumenter yang dilakukan pada kasus-kasus khusus yang terjadi di Kantor Pendaftaran Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Palembang, tentang tahap pelaksanaan pendaftaran kapal menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

3. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data sekunder atau pengumpulan literatur yang berkaitan dengan bidang pendaftaran kapal (pelayaran), dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan untuk pengumpulan data penunjang dari hasil wawancara dilakukan di Kantor Administrator Pelabuhan Palembang yang beralamat di Jl. Belinyu No.1, kode pos 30115 Palembang, wawancara dengan salah seorang perwakilan dari PT Indo

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara Deskriptif / kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang suatu keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU- BUKU

- Henky Supit, *Penuntun Keselamatan Maritim dan Perlindungan Lingkungan*, Ambon : Kantor Administrator Pelabuhan Ambon Departemen Perhubungan, 1998.
- H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia – 5 Hukum pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta : Djambatan, 1985.
- R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, 1981.
- Sujipto, Dkk, *Pendaftaran dan Baliknama Kapal Panduan Bagi Pejabat Pendaftaran Kapal*, Jakarta : Direktorat Jenderal laut Departemen Perhubungan, 1996.
- Wartini Soegeng, *Pendaftaran Kapal Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Laut bagi Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1976.
- W.P Lumintang, *Nahkoda Pelayaran Niaga Untuk Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga*, Jakarta : NASKAH, 1969.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* cetakan pertama, Jakarta : PT. BINA AKSARA, 1982.

### PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 21 Tahun Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang  
Perkapalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

### **LAIN- LAINNYA**

Anonimus, *Buku Materi Penyuluhan Keselamatan Kapal*, Jakarta : Direktorat  
Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan , 2004.

Anonimus , *Diktat Tentang Hukum Perkapalan* , Jakarta : Direktorat Jenderal  
Perhubungan Laut Departemen Perhubungan , 1975.

Anonimus, *Peraturan Pelaksana dan Penjelasan Surat Kebangsaan Kapal Indonesia*,  
Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan,  
1972.

M. Khoirul Huda, SH,Mhum , Jurnal Hukum Bisnis Edisi Status Hukum Laut Dalam  
Hukum Kebendaan di Indonesia ( volume 24 – No3 ) , Jakarta : Yayasan  
Pengembang Hukum Bisnis, 2005.